TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KRAMPYANGAN
KECAMATAN BUGUL KIDUL

Jl. Sultan Agung No. 31 Telp. (0343) 413477 Pasuruan - 67127

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR ; 01 / TP.PKK / KEL.KRAMP / 2007

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) SPS. HARAPAN SEJAHTERA
TP. PKK KELURAHAN KRAMPYANGAN

Menimbang : A Bahwa untuk mengembangkan kemampuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berkomunikasi secara lesan dengan lingkungan sekitarnya serta untuk membentuk watak anak bangsa agar menjadi manusia yang ber akhlaq mulia , dinamis, aktip dan kreatip serta cerdas, maka perlu menetapkan Surat Pendirian Pos PAUD " Harapan Sejahtera Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional

5 Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan PAUD dan Lembaga Pelatihan Kerja

6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2611/U/1999 tentang penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Pendirian Pos / SPS PAUD " Harapan Sejahtera " TP. PKK Kelurahan Krampyangan

Kedua : Membentuk Susunan Pengurus baru Pos / SPS. PAUD " Harapan Sejahtera " Kelurahan Krampyangan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2023/9/4 10:18

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Pengurus wajib menyelenggarakan Pos / SPS. PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini akan diadakan pembetulan sebagaimana perlunya.

DITETAPKAN DI ; KRAMPYANGAN
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2007.

PENYELENGGARA
KETUA TP PAUD KEL. KRAMPYANGAN

ERNY YUSPITAWATI

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
   Ub. Kepala Bag. PNFI dan Nilai Budaya
6. Walikota Kota Pasuruan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
8. Camat Bugul Kidul.

2023/9/4 10:19

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : SK. Pendirian dan Susunan Pengurus Pos Paud TP.PKK. Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
Nomor : 01 / TP.PKK/Kel.Kramp / 2007
Tanggal : 12 APRIL 2007

SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS. HARAPAN SEJAHTERA
KELURAHAN KRAMPYANGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

NO	N A M A	J A B A T A N
1	HM. SYAMSUL ARIFIN,S.Sos.	PEMBINA / PELINDUNG
2	ERNA YUSPITAWATI	PENYELENGGARA
3	SARAH MASNIK	PENGELOLA / KETUA
4	IDA AYU NINASARI	SEKRETARIS
5	IQMALUL QOMARIYAH	BENDAHARA
6	SARAH MASNIK	PENDIDIK
	SITI YUTIATI	
	IQMALUL QOMARIYAH	
	AGUS SUYANTI	
	IDA AYU NINASARI	
	NANIK SUYANI	
	MUDRIKA	
	UUT UMIATI	

PENYELENGGARA
KETUA TP. PKK KEL. KRAMPYANGAN

ERNA YUSPITAWATI

2023/9/4 10:1

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/052/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS HARAPAN SEJAHTERA**
A l a m a t	:	**JL. SULTAN AGUNG NO. 31 KEL. KRAMPYANGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
Nomor Register	:	**69836488**
Jenis Pendidikan	:	**SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola	:	**MUDRIKAH, S.Ag**
Penyelenggara	:	**YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 29 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2023/9/4 10:20

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/052/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MUDRIKAH, S.Ag** selaku pengelola / penyelenggara **SPS HARAPAN SEJAHTERA** tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 421.1/053/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 420/2099/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS HARAPAN SEJAHTERA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA
2023/9/4 10:20
Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS HARAPAN SEJAHTERA**
Alamat	:	**JL. SULTAN AGUNG NO. 31 KEL. KRAMPYANGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
Telepon	:	**081235684989**
Kelurahan	:	**KRAMPYANGAN**
Kecamatan	:	**Bugul Kidul**
Kota	:	**Pasuruan**
Pengelola	:	**MUDRIKAH, S.Ag**
Penyelenggara	:	**YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **29 Agustus 2023** sampai dengan Tanggal **28 Agustus 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelengarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA
2023/9/4 10:20
Dipindai dengan CamScanner